




**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 39 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SUMBAWA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
TAHUN 2013**



## BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 39 TAHUN 2013

### TENTANG

PENERAPAN STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/ 12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sumbawa.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 333);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggarannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat SPM bidang komunikasi dan informatika adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh daerah kabupaten/kota.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang komunikasi dan informatika secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

## BAB II

### MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai acuan pengelolaan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM bidang komunikasi dan informatika adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika; dan
- c. menjamin kesinambungan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika.

## Pasal 4

Fungsi SPM bidang komunikasi dan informatika adalah :

- a. sebagai alat Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pelayanan dasar;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan dasar komunikasi dan informatika kepada masyarakat.

## BAB III

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI DAERAH

## Pasal 5

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika di Daerah sesuai dengan SPM bidang komunikasi dan informatika.
- (2) SPM bidang komunikasi dan informatika meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian terdiri dari :
  1. Pelaksanaan diseminasi dan informasi nasional :  
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:
    - a. media massa seperti majalah, radio dan televisi sebanyak 12 (dua belas) kali per tahun pada Tahun 2014;
    - b. media baru seperti *website* (media online) setiap hari pada Tahun 2014;
    - c. media tradisional seperti pertunjukkan rakyat sebanyak 12 (dua belas) kali per tahun pada Tahun 2014;
    - d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya sebanyak 12 (dua belas) kali per tahun setiap kecamatan pada Tahun 2014; dan/atau
    - e. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho sebanyak 12 (dua belas) kali per tahun pada Tahun 2014.
  2. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat : cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan sebesar 50% (lima puluh perseratus) pada Tahun 2014.
- (3) SPM bidang komunikasi dan informatika terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, batas waktu pencapaian dan target tahunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PENGORGANISASIAN

## Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPM bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

- (2) Penyelenggaraan SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
- (3) Lembaga/instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika di Daerah.

## BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

### Pasal 7

SPM bidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika sesuai kebutuhan kelembagaan, personil dan anggaran yang tersedia.

### Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM bidang komunikasi dan informatika dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra pemerintah daerah;
- b. tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun perencanaan pembangunan Daerah untuk pembangunan bidang komunikasi dan informatika pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang komunikasi dan informatika untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. DISHUBKOMINFO melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta dapat mengembangkan standar teknis pelayanan; dan
- d. tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap penerapan dan kinerja pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika di Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Biaya penyelenggaraan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika untuk pencapaian target sesuai SPM bidang komunikasi dan informatika, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Kepala DSHUBKOMINFO menyampaikan laporan teknis perkembangan pencapaian target kinerja SPM bidang komunikasi dan informatika kepada Bupati.
- (2) Kepala DSHUBKOMINFO memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.

- (3) Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- (4) Sistematika laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 12 Nopember 2013



Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 12 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 39

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 39 TAHUN 2013  
TANGGAL 12 September 2013

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN  
TARGET TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SUMBAWA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN (%)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:				
		a. media massa seperti majalah, radio dan televisi	12 kali/thn	2014	77,77	DISHUBKOMINFO
		b. media baru seperti website (media online)	Setiap hari	2014	100	DISHUBKOMINFO
		c. media tradisional seperti pertunjukkan rakyat	12 kali/thn	2014	100	DISHUBKOMINFO
		d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya	12 kali/thn	2014	100	DISHUBKOMINFO
		e. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	50%	2014	40	DISHUBKOMINFO
2.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi di Tingkat Kecamatan	50%	2014	20,83	DISHUBKOMINFO



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 39 TAHUN 2013  
TANGGAL 12 September 2013

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS PERKEMBANGAN PENCAPAIAN  
TARGET KINERJA SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DI KABUPATEN SUMBAWA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum

BAB II: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. Uraian kegiatan :

Adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika dan tercapainya indikator SPM bidang komunikasi dan informatika.

2. Target tahunan :

Adalah target tahunan yang ditetapkan dalam pencapaian nilai target SPM bidang komunikasi dan informatika selama dalam kurun waktu satu tahun.

3. Realisasi target :

Adalah nilai target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama satu tahun anggaran.

4. Alokasi anggaran :

Adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung dalam yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumbawa, APBD Provinsi, APBN serta dana lainnya yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM termasuk dukungan masyarakat atau swasta.

5. Dukungan personil :

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dan atau pihak swasta, lembaga mitra pemerintah daerah dan masyarakat.

6. Program/kegiatan :

Adalah Program/kegiatan yang terkait dengan SPM bidang komunikasi dan informatika.

7. Permasalahan dan solusi :

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan upaya tindak lanjut maupun usulan penyelesaian permasalahan.

REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahunan	Realisasi Target	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Dukungan personil
1	2	3	4	5	6	7	8
	dstnya.						

BAB III : PENUTUP

